



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 6 Januari 2024, Revised: 30 Januari 2024, Publish: 3 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kebijakan Bisnis yang Menguntungkan di Luar Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Alifrian Fajri Aryuanda¹

¹ Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: alifrianfajriaryuanda@gmail.com

Corresponding Author: alifrianfajriaryuanda@gmail.com

Abstract: *A Limited Liability Company is a legal entity whose capital consists of shares, and the liability of its shareholders is limited according to the number of shares they own. Limited Liability Company has organs with specific functions and authorities. The Board of Directors of a Limited Liability Company is one of these organs, responsible for managing the company with good faith and full responsibility. This journal discusses the implementation of policies or decisions by directors that benefit the Limited Liability Company but are beyond its intended purpose, aiming to educate the public and business practitioners about the application of directorial policies or decisions in line with the objectives of the Limited Liability Company.*

Keyword: *Limited Liability Company, Directors, Decisions*

Abstrak: Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas memiliki organ dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Direksi perseroan terbatas merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang memiliki fungsi untuk mengelola perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jurnal ini membahas penerapan kebijakan atau keputusan direksi yang menguntungkan perseroan terbatas, namun di luar maksud dan tujuannya, dengan harapan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang penerapan kebijakan atau keputusan direksi yang sesuai dengan tujuan perseroan terbatas.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Direksi, kebijakan

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas didasarkan pada jumlah saham yang mereka miliki, dan korporasi adalah badan komersial dengan saham sebagai modalnya. Dalam perseroan terbatas, istilah "perseroan" dan "terbatas" menunjukkan metode yang

digunakan untuk menghitung modal suatu badan hukum, yang terdiri dari kepemilikan atau saham, dan istilah "terbatas" berarti para pemegang saham (perusahaan terbatas). kewajiban perusahaan) tanggung jawab maksimum, yang hanya merupakan nilai nominal seluruh saham. -saham dimiliki. Pengertian Badan Hukum ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) (Gunawan, 2012).

Frasa "perseroan terbatas" terdiri dari kata perseroan dan terbatas. Perseroan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan modal saham suatu Perseroan Terbatas (PT). Istilah "terbatas" menggambarkan kewajiban seorang pemegang saham yang besarnya hanya sebesar nilai nominal seluruh saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas memiliki departemen dengan peran dan tanggung jawab tertentu (H.M.N, 1981).

Perseroan Terbatas atau PT yang dimaksud oleh M. Yahya Harahap adalah badan hukum yang didirikan melalui perjanjian, menjalankan usaha dengan modal dasar yang terbagi seluruhnya menjadi saham, dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pelaksanaannya (Harahap, 2011). Sebagai pengurus dan pengelola perusahaan, direksi diwajibkan oleh Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ayat 97 untuk mengelola usaha dengan baik (good Corporate Governance) dengan penuh akuntabilitas dan itikad baik. Setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab (Nasution, 2009).

Pada dasarnya, direksi perusahaan dipilih oleh perseroan terbatas untuk mengelola kegiatan bisnis dan keuangan hariannya, dan untuk memastikan setiap persyaratan pengajuan hukum terpenuhi. Seorang direksi perusahaan diharuskan untuk beroperasi secara jujur dan sah, dan membuat keputusan untuk kebaikan perusahaan serta anggotanya (pemegang saham) (Smith, 2022).

Dalam menjalankan dan mengelola kegiatan perseroan terbatas, Direksi perusahaan dibatasi oleh kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan anggaran dasar perseroan terbatasnya serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, bagaimana tanggungjawab Direksi atas kebijakan atau keputusan yang menguntungkan perseroan terbatas, tetapi kebijakan atau keputusan tersebut di luar dari maksud dan tujuan perseroan terbatas? Apakah direksi tersebut dapat dikatakan telah melanggar kewenangannya sebagai direksi dari suatu perseroan terbatas?

Berdasarkan hal di atas, maka dari itu jurnal ini akan berfokus pada kajian dan penerapan kebijakan atau keputusan direksi yang menguntungkan perseroan terbatas, namun di luar dari maksud dan tujuan perseroan terbatas. Diharapkan dari jurnal bisa mengedukasi bagi masyarakat maupun pelaku usaha terkait dengan penerapan kebijakan atau keputusan direksi yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiduciary Duties

Pada KUHP subjek hukum hanyalah sebatas orang (person) sebagai contoh pada Pasal Ketika salah satu pihak bertindak demi kepentingan terbaik pihak lain namun mengabaikan kepentingannya sendiri, maka terbentuklah hubungan fidusia. Pedoman berikut ini termasuk dalam tugas fidusia dewan direksi: (Purwantari dan Mahartayasa, 2023)

- a. Direksi tidak diperkenankan bertindak untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga dalam menjalankan tugasnya tanpa izin atau sepengetahuan perusahaan;
- b. Direksi tidak diperkenankan menggunakan jabatan administratifnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain tanpa izin perseroan;
- c. Direksi dilarang menyalahgunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain.

Ridwan Khairandy dalam bukunya “*Perseroan Terbatas*” menulis bahwa dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang Direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut: (Kusumasari, 2011)

- a. Dilakukan dengan iktikad baik;
- b. Dilakukan dengan *proper purposes*;
- c. Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (*unfettered discretion*); dan
- d. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Lebih lanjut, terdapat 3 (tiga) tugas utama yang berasal dari status *fiduciary* Direksi kepada perusahaan, sebagai berikut:

- a. *Duty of Obedience* (Ubelaker, 1981): *Duty of Obedience* mengacu pada penghindaran tindakan *ultra vires*. Direksi yang melampaui ruang lingkup kewenangannya sehingga merugikan kepentingan korporasi bertindak atas risiko sendiri. Secara tradisional, kurangnya itikad baik atau kelalaian harus ditunjukkan untuk membuat direksi bertanggung jawab berdasarkan doktrin *ultra vires*. Dalam hal ini, *ultra vires* berarti perbuatan direksi yang melampaui kekuatan atau kewenangan hukumnya dalam suatu perseroan terbatas.
- b. *Duty of Loyalty* (Ubelaker 1981): *Duty of Loyalty* mensyaratkan bahwa direksi harus bertindak dengan itikad baik dan bahwa kepentingan korporasi harus diutamakan daripada kepentingan pribadi direksi. Direksi menanggung risiko diberi label "tertarik," dan akibatnya tunduk pada pengawasan di bawah pedoman kewajiban loyalitas, jika ada potensi untuk kepentingan pribadinya, atau kepentingan perusahaan yang terkait dengannya, untuk mempengaruhi perilakunya yang merugikan perusahaan.
- c. *Duty of Care*: *Duty of care* mengharuskan direksi untuk rajin dan berhati-hati dalam mengelola urusan perusahaan. Seperti yang didefinisikan oleh Mahkamah Agung Delaware, *Duty of care* adalah "jumlah kehati-hatian yang biasanya akan digunakan oleh orang yang berhati-hati dan bijaksana dalam keadaan serupa". Pengadilan ini lebih lanjut mengartikulasikan tugas kehati-hatian dalam kasus *Smith v. Van Gorkom*, sebagai tugas direksi untuk melakukan penilaian bisnis yang terinformasi (McMillan, 2013). Lebih lanjut, untuk mengetahui apakah direksi telah berhati-hati dalam menjalankan dan mengelola urusan perusahaan, dapat diketahui dari keputusan direksi tersebut melalui pendekatan *business judgement rule* (Black, 2001).

Dalam hal terdapat kerugian atau kerusakan telah diderita oleh pemegang saham, kreditur, atau perusahaan, maka dapat mengambil tindakan terhadap direksi secara pribadi, tetapi seringkali perusahaan sebagai entitas mengejar direksi yang gagal dalam menjalankan *fiduciary duties* mereka (Bebies, 2022).

Business Judgement Rule

Kenyataannya, tak jarang direksi perseroan terbatas yang notabene mempunyai tanggung jawab dan wewenang menjalankan perseroan terbatas terlibat persoalan hukum akibat pilihan atau keputusan yang diambilnya. Episode ini menjadi contoh betapa pentingnya keputusan yang diambil oleh direksi sebagai sebuah badan hukum. Apabila pilihannya terbukti merugikan perusahaan, seringkali direksi menghadapi tuntutan hukum pribadi dari penegak hukum baik pidana maupun perdata.

Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang menikmati kekalahan di dunia korporat. Namun, terkadang, kejadian di lapangan menjadi sangat tidak terduga dan dinamis sehingga tindakan dan konsep perusahaan yang awalnya dianggap menguntungkan justru berdampak sebaliknya. Bisakah para direktur, yang mengambil semua keputusan mengenai aktivitas dan rencana perusahaan, kemudian dimintai pertanggungjawaban atas hasil apa pun yang tidak sesuai harapan? Doktrin aturan penilaian bisnis sering kali digunakan sebagai pembelaan jika insiden tersebut terjadi, sehingga memungkinkan direktur dilindungi dan dibebaskan dari tindakan hukum.

Business judgement rule menyatakan bahwa selama penilaian dibuat dengan itikad baik, dengan tujuan, rasional, dan kehati-hatian, maka keputusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahkan jika keputusan tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan (Hertiawan, 2022).

Hukum korporasi Amerika Serikat dan sistem common law keduanya berkontribusi pada konsep penilaian bisnis, yang melindungi dewan direksi dari tanggung jawab hukum atas keputusan apa pun yang mereka buat baik secara pidana maupun perdata dengan mengharuskan mereka bertindak secara bertanggung jawab, penuh pertimbangan, dan dengan penuh tanggung jawab (Fuady, 2008). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang perlindungan dan keadilan direksi, dan norma pertimbangan bisnis merupakan komponen kunci dari peraturan tersebut. Diharapkan dengan menganut filosofi ini, Direksi akan berani mengambil risiko dalam mengambil keputusan bisnis, karena hal ini dapat menghambat kemajuan komersial Indonesia (Nasution, 2022).

Aturan *business judgement rule* sering digambarkan sebagai "anggapan bahwa dalam membuat keputusan bisnis, direksi perusahaan bertindak atas dasar informasi, dengan itikad baik dan dengan keyakinan jujur bahwa tindakan yang diambil adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan." Meskipun batasan yang tepat dari aturan *business judgement rule* seringkali diperdebatkan, dalam praktiknya, doktrin ini mencegah masuknya gugatan untuk meninjau *business judgement rule* secara substantif dari direksi yang mengambil keputusan tersebut. Secara tradisional, gugatan yang digunakan terhadap keputusan direksi tersebut adalah dengan menuduh penipuan, ilegalitas, atau konflik kepentingan. Jika tidak menggunakan siasat tersebut, penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan direksi tersebut tidak memiliki dasar rasional yaitu, bahwa tidak ada kemungkinan tujuan bisnis yang sah (Andrew, 2007).

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan menurut *American Law Institute* memberikan contoh pendekatan terhadap tanggung jawab kewajiban perawatan di bawah aturan penilaian bisnis. Pendekatan ini menarik perbedaan antara tingkat pemeriksaan yudisial terhadap keputusan direksi itu sendiri, dan peninjauan proses yang digunakan direksi untuk sampai pada keputusan tersebut. Secara khusus, agar peraturan penilaian bisnis dapat diterapkan berdasarkan pasal 4.01(c) Prinsip-Prinsip *American Law Institute*, direksi harus "diberi tahu sehubungan dengan pokok pertimbangan bisnis sejauh direksi atau pejabat tersebut secara wajar yakin sesuai dengan keadaan," tetapi direksi hanya harus "percaya secara rasional ... bahwa penilaian bisnis adalah untuk kepentingan terbaik korporasi." Perbedaan antara "masuk akal" dan "rasional" dalam pasal 4.01(c) adalah disengaja. Pada dasarnya, Institut Hukum Amerika mengusulkan untuk memfokuskan dorongan protektif aturan penilaian bisnis pada pembatasan pemeriksaan yudisial terhadap substansi keputusan direksi. *American Law Institute* merumuskan standar keyakinan yang masuk akal mengenai proses yang digunakan direksi untuk mencapai keputusan mereka, atau, lebih khusus lagi, apakah direksi mengumpulkan informasi yang memadai sebelum bertindak (Franklin, 1994).

Dengan demikian, secara teori, aturan *business judgement rule* melindungi manajemen dari tanggung jawab atas kesalahan penilaian yang jujur, selama mereka bertindak dengan hati-hati dan setia, namun pada kenyataannya, aturan tersebut tidak dapat disimpulkan sesederhana itu (Phillip, 2022).

Tanggung Jawab Direksi terhadap Kebijakan Bisnis yang Menguntungkan di luar Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Teori berbasis fiksi ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Von Savigny adalah orang pertama yang mengemukakan teori ini. Teori ini berpendapat bahwa karena makhluk hukum tidak mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan keinginannya, maka ia dipandang abstrak dan tidak nyata. Badan hukum diperlakukan sama seperti manusia. Oleh karena itu, perilaku manusia juga mencakup

perilaku badan hukum. Badan hukum memikul tanggung jawab atas kegiatannya jika manusia mempertanggungjawabkannya (Kusumawardani, 2022).

Tindakan tersebut, akan dijalankan dan dilakukan oleh Direksi. Tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah “menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” (Kusumasari, 2022). Lebih lanjut, menurut Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan”:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa “setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”

Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa: (Undang-Undang No 40 Tahun 2007)

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sebuah perusahaan pada umumnya bertindak melalui dua badan orang - pemegang sahamnya dan direksinya. Direksi bertanggung jawab atas manajemen bisnis perusahaan; mereka membuat keputusan strategis dan operasional perusahaan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukumnya. Peran Anda direksi adalah berpartisipasi dalam rapat dewan untuk memungkinkan dewan mencapai keputusan ini dan memastikan bahwa kewajiban perusahaan terpenuhi (Burgess, 2022).

Perusahaan bergantung pada direksi pada keahlian dan penilaian direksi. Direksi memegang banyak tanggung jawab dan kekuatan pengambilan keputusan yang signifikan. Untuk membantu memastikan semua direksi perusahaan memahami tanggung jawab ini, dan melaksanakan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan akuntabilitas, berikut adalah tugas-tugas direksi, menurut Hukum Perusahaan di Inggris: (Green, 2022)

- a. Kewajiban untuk bertindak dalam kekuasaan
- b. Bertugas untuk memajukan keberhasilan perusahaan
- c. Kewajiban untuk melakukan penilaian independen
- d. Kewajiban untuk melakukan perawatan, keterampilan, dan ketekunan yang wajar

- e. Kewajiban untuk menghindari benturan kepentingan
- f. Kewajiban untuk tidak menerima keuntungan dari pihak ketiga
- g. Kewajiban untuk menyatakan minat atas transaksi atau pengaturan yang diusulkan

KESIMPULAN

Jika Dewan Direksi berperilaku dengan itikad baik dan bertindak semata-mata demi kepentingan terbaik perusahaan, bahkan jika perusahaan akhirnya merugi, direktur tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Apabila direksi dalam menjalankan perbuatannya telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan fiduciary duty-nya dan berdasarkan aturan-aturan pertimbangan bisnis yang dipegangnya, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Oleh karena itu, direksi dianggap mempunyai itikad baik dan tidak dapat dinyatakan bersalah. Jika terjadi kerugian dalam situasi ini, maka hal tersebut dianggap sebagai kerugian bisnis biasa atau wajar, yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Jika seseorang tidak mempunyai kesalahan, maka ia tidak dapat dihukum.

REFERENSI

- Andrew S. Gold, *A Decision Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty*, 2007.
- Begbies-Trynor Group, *Understanding a company director's fiduciary duties and consequences of failing these duties* <https://www.begbies-traynorgroup.com/articles/director-advice/understanding-a-company-directors-fiduciary-duties-and-consequences-of-failing-these-duties>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- Black, Bernard S. *The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors*, Presentation at Third Asian Roundtable on Corporate Governance, 2001.
- Burges-Salmon, *The responsibilities and duties of a company director*, <https://www.burges-salmon.com/news-and-insight/publications/the-responsibilities-and-duties-of-a-company-director>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- Franklin A. Gevurtz *The Business Judgment Rule: Meaningless Verbiage or Misguided Notion?*, 1994.
- Fuady, Munir. *Prinsip Business Judgement Rule*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2008
- Green, Nick. *What are the duties & responsibilities of a limited company director?*, <https://www.unbiased.co.uk/discover/tax-business/running-a-business/what-are-the-duties-of-a-limited-company-director>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- Gunawan, Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Semarang, 2012.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Hertiawan, Eri S.H., LL.M., MCI Arb, *Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-di-indonesia-lt62565dbe855a0>, 2022, diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- Kusumasari, Diana S.H., M.H., *Fiduciary Duty Direksi dan Dewan Komisaris PT* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duties-direksi-dankomisaris-pt-cl4058>, 2011, diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- McMillan, Lori. *The Business Judgment Rule as an Immunity Doctrine*, 2013.
- Nasution, Bismar, *Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan*, USU Press, Medan, 2009

- Nasution, Bismar. S.H., M.H., Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Pengelolaan Perseroan, <https://bismarnasution.com/prinsip-business-judgment-rule-dalam-pengelolaan-perseroan/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Phillip G. Louis, Jr., The Verdict on the Business Judgment Rule, <https://www.armstrongteasdale.com/thought-leadership/the-verdict-on-the-business-judgment-rule/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- Purwantari, Putu Ratih. Mahartayasa, Made Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duties Dalam Perseroan Terbatas, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Shinta Ikayani Kusumawardani, Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia), Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Smith, Jody. What Is the Role of a Company Director?, <https://www.yourcompanyformations.co.uk/blog/what-is-the-role-of-a-company-director/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- Ubelaker, Michele Healy. Director Liability under the Business Judgement Rule: Fact or Fiction, 1981.